

PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kartika Fitriani R

UIN Alauddin Makassar
bundhakartika@gmail.com

Zulhasari Mustafa

UIN Alauddin Makassar
zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Makassar merupakan salah satu kota dengan jumlah perokok yang cukup besar. Rokok elektrik (Vape) sendiri sudah terdapat di Makassar sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai obat-obatan. Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi pecanduan rokok supaya berhenti merokok. Karena rokok tetaplah rokok yang harus digunakan sesuai batas normal supaya terhindar dari masalah kesehatan dari dampak rokok tersebut.. Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penggunaan rokok elektrik (vape) di kota makassar dalam perspektif hukum islam. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat tentang rokok elektronik lebih sehat dan aman dari lingkungan dan Dampak sosial di sekitar ialah segelintir orang risih banyaknya berita hoax, rokok tembakau juga masih menjadi pilihan bagi masyarakat umum yang masih setia terhadap rokok tembakau serta Rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama yang menjadikan keduanya dihukumi makruh. Akan tetapi juga didefinisikan dihukumi hukum makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, apabila merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi haram.

Kata Kunci: Rokok Elektrik; Vape; Hukum Islam

Abstract

Makassar is a city with a large number of smokers. The electric cigarette (Vape) itself is already in Makassar as a commodity for the trade of other electronic devices, not as a medicine. Electronic cigarettes are seen as a tool for addicts to quit smoking. Because cigarettes are always cigarettes which should be used within normal limits in order to avoid health problems due to the effects of these cigarettes. The author is encouraged to conduct research on the use of electric cigarettes (vape) in the city of Makassar from the perspective of Islamic law. The author uses a type of normative legal research that uses bibliographic studies and interviews to obtain data. The author may conclude that the public understanding of electronic cigarettes is healthier and safer than the environment and the social impact around is a handful of people uncomfortable with the many hoax news, tobacco cigarettes are also still an option for the general public who are still loyal to tobacco cigarettes and conventional cigarettes and e-cigarettes which were the same as the two punished makruh. However, he is also defined as being punished by Makruh law as long as he does not harm himself and others, if he harms himself and others, the law becomes haram.

Keywords : Vape Electric Cigarettes; Islamic Law.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kelima terbesar konsumen rokok dunia dari tahun 2001-2003. Konsumsi rokok Indonesia dari tahun 1960-2003 Mengalami peningkatan sebesar 3,8 kali lipat, yaitu dari 35 Miliar batang Menjadi 171 milyar batang per tahun. WHO Meperkirakan pada tahun 2020 penyakit yang berkaitan dengan Merokok Merupakan permasalahan kesehatan terbesar yang Menyebabkan 8,4 juta kematian pertahun.

Beberapa penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan Merokok, antara lain: kanker mulut, kanker paru-paru, kanker pankreas, tekaman darah tinggi, dan bronkitis. “Vaping Lebih Berbahaya dari Smoking.” Begitu sebuah judul berita yang Muncul dan kemudian beredar luas di Masyarakat. Dampaknya, bisnis vapor yang sedang naik daun pun harus terjun bebas. Terlepas dari dampak pemberitaan, bagaimana sebenarnya dampak kesehatan akibat vaping? Dr dr Agus Dwi Susanto, SpP (Spesialis Paru) dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Megatakan bahwa WHO Meggolongkan rokok elektronik atau vapor/vape ke dalam Electronic Delivery System (EDS), yakni alat yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap.¹

Generasi pertama rokok elektronik memang berbentuk batang, kemudian berlanjut berbentuk cerutu. Kedua generasi awal vapor ini tak bisa diisi ulang. Generasi ketiga dan keempat berbentuk cairan. Hal yang Membeakan hanyalah ukuran yang kini jauh lebih besar. Kandungan di dalam vapor tentu berbeda dengan rokok konvensional. Jika rokok konvensional Menggunakan tembakau, maka selain Mengandung nikotin juga ada kandungan TAR dan gas CO sebagai hasil pembakarannya. Sementara rokok elektrik, Mulai dari generasi 1-4, tidak Mengandung CO karena Nekanismenya tidak dibakar tapi diuapkan sebagai hasil cairan yang dipanaskan secara elektrik. “Rokok konvensional selain Mengandung nikotin juga Mengandung TAR. Juga Mengandung 40-60 bahan yang disebut karsinogen,” kata dr. Agus. Walaupun tidak Mengandung TAR, tapi baik rokok

¹Notoatmodjo, S. *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2007). h. 79.

konvensional Maupun vapor sama-sama Mengandung nikotin, kecuali pada jenis vapor yang Meang dibandrol “nol nikotin”.²

Walaupun perlu digarisbawahi, International Agency Risk Cancer (IARC) Menyatakan bahwa bahan karsinogen sekecil apapun, jika digunakan terus-menerus bisa Menginduksi kanker.

Menurut dr Agus, tidak ada batas aman dalam karsinogen. Semuanya berbahaya, mau kecil mau besar. meski Memang, data karsinogennya lebih banyak terdapat pada rokok konvensional. “Kanker bisa Menjangkit para pengguna rokok konvensional dan vapor/vape.”³

Meski yang harus dicatat, terapi dilakukan dengan pengawasan dokter, sebab dibatasi dan diatur dosisnya. Sebab target Menggunakan vapor sebagai terapi, nantinya diharapkan seseorang dapat berhenti dari rokok konvensional, sekaligus berhenti vaping. Vapor Menjadi alat bantu untuk berhenti Merokok. “Di luar negeri ada beberapa negara yang pakai program seperti ini hingga orangnya bisa berhenti Merokok. Ya pakailah untuk protokol berhenti rokok, tapi ini tidak direkoMedasikan WHO karena ada karsinogennya,” kata Agus.

Semiliar Korban Rokok Badan kesehatan dunia atau WHO, menyebut terdapat tujuh juta perokok konvensional di wilayah Eropa. WHO pun Mengestimasi, bakal ada seMiliar orang yang akan Meninggal akibat penyakit yang disebabkan rokok konvensional dalam 100 tahun mendatang. Pada konferensi di London, Dr Konstantinos Farsalinos ND dari University Hospital Gathuisberg Belgia, MeyiNpulkan bahwa risiko yang terdapat pada rokok elektronik sangat minim.⁴

Dari hasil penelitiannya, diperkirakan bahaya rokok konvensional yang selama ini dipublikasikan hanya 1/1000 dari bahaya yang sebenarnya. Penelitian Farsalinos Menyebut bahwa komponen isi ulang rokok elektronik adalah air, propylene glycol (PG), vegetable glycerin (VG), perasa dan nikotin. Zat PG, VG dan perasa sebenarnya telah digunakan selama puluhan tahun di dalam berbagai

²Chotidjah, S., *Pengetahuan Tentang Rokok*, Pusat Kendali Kesehatan Eksternal Dan Perilaku Merokok. *Makara, Sosial Humaniora*. 16 (1), h. 49-56, thn 2012

³Indra, F.I, Hasneli, Y., & Utami, S. Gambaran Psikologis Perokok Tembakau Yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (Vaporizer). *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*. 2(2), h. 1285-1291 thn 2015

⁴Januartha, I.B.P.E. Analisis Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Perilaku Merokok Di Kota Denpasar. *e-Jurnal Matematika*. 1 (1). h. 86. 2012

macam makanan dan obat-obatan. Dan bahkan telah diklasifikasikan Food and Drug Administration (FDA) AS sebagai bahan yang aman untuk dikonsumsi. Sebab dalam keseharian, kita Mengkonsumsinya dari kue, pasta gigi, sampai obat-obatan. Tim Farsalinos merekomendasikan para perokok yang tidak dapat berhenti Merokok beralih kepada rokok elektronik.⁵

Sebab berdasarkan hasil penelitian mereka, rokok elektronik memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dibandingkan alat terapi pengganti nikotin lain, seperti koyo bernikotin, perMe bernikotin, atau semprotan bernikotin. Rokok elektronik juga dapat Meberikan tiruan perilaku perokok, sehingga para pecandu rokok tembakau tidak harus Meninggalkan kebiasaan hidup Mereka, seperti ritual berkumpul bersaNa untuk Menghisap dan Mengeluarkan asap atau uap. “Keberhasilan pengganti nikotin lainnya hanya 20 persen, sedang penelitian ini Megemukakan rokok elektrik membuahkan keberhasilan sebesar 80 persen,” kata Farsalinos.

Rokok Elektronik (*Electronic Nicotine Delivery Systems* atau *e-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan Mengambil alih proyek untuk Mengembangkan teknologi yang Muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd dan nama Mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd.

Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan daripada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektronik lebih hemat daripada rokok biasa karena bisa diisi ulang. Bentuknya ENDS seperti batang rokok biasa. Namun tidak membakar tembakau, seperti produk rokok konvensional. Rokok ini membakar cairan menggunakan baterai dan uapnya Masuk ke paru-paru pemakai. Produk itu dipasarkan dengan banyak nama, di antaranya rokok elektronik, *ecigarro*, *electro-*

¹⁰Jufri, S. *Pigmentasi Mukosa Bibir Pada Perokok dan Penyebabnya* (Skripsi Program Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar). Diunduh dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2614>. h. 89 thn 2012.

*smoke, green-cig, dan sNartsNoker.*⁶ Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi Mereka yang kecanduan rokok supaya berhenti Merokok. Alat ini dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari produk tembakau biasa. Label "HEALTH" pun terpasang jelas pada kemasannya. Namun hingga kini keberadaannya masih menuai kontroversi dan di sebagian besar negara dianggap sebagai produk yang ilegal dan terlarang.⁷

Subjek memutuskan beralih ke rokok elektrik dengan mempertimbangan berbagai hal. 70% subjek mempertimbangkan faktor kesehatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pearson, Richardson, Niaura, Vallone, dan Abrams (2012) yang menyebutkan bahwa rata-rata orang kulit putih, perokok tembakau, anak-anak muda, dan tamatan sekolah menengah atas atau diploma memiliki persepsi bahwa vaporizer lebih aman dibanding rokok tembakau. 30% subjek memiliki pertimbangan karena ingin berhenti merokok. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Choi dan Forster (2012) yang menyatakan bahwa 44.5% setuju bahwa rokok elektrik dapat membantu seseorang untuk dapat berhenti merokok tembakau.

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa Menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba Menghisap rokok dan kemudian Membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan Merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang Merokok hanya untuk kesenangan semata. Abad 17 para pedagang Spanyol Masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam.⁸

Menurut riset 51,1 persen rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan Merupakan yang tertinggi di ASEAN. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, Misalnya: Brunei Darusallam 0,06% dan KaNboja 1,15%. Pada

¹¹Muslimin., Christiana, E., Muhari., & Pratiwi, I.T. *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Siswa di SMP Negeri Kecamatan Babat. Jurnal BK UNESA*. 1 (2). h. 116-124. Thn 2013

¹²Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia Berdasarkan Riskesdas 2007 dan 2013*. Jakarta. h. 78 thn 2015

¹³Jufri, S. *Pigmentasi Mukosa Bibir Pada Perokok dan Penyebabnya* (Skripsi Program Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar). Diunduh dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2614.h> thn 2012

tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah; 37,7% perokok hanya Memiliki ijazah SD; petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya 1,1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak. ketergantungan, di samping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit dan emfisema.

Menurut Hukum Islam bersumber dari *Al-Quran* dan *hadist* yang hanya berlaku untuk orang yang beragama islam dan kemudian oleh para ulama' besar dikemangkan menjadi beberapa sumber lagi seperti *ijma'* (konsensus para ulama'), *qiyās* (penalaran analogis), *istihsān* (penilaian baik), *Maslahah mursalah* (Kemaslahatan yang tidak di naskan) *istishāb* (keberlanjutan berlakunya hukum), *qāul al-sāhābi* (pendapat para sahabat), *urf* (adat kebiasaan), *syār'un Man qoblāmā* (syari'at sebelum Islam).⁹

Di Indonesia sendiri ada beberapa Ulama yang mendakwahi masyarakat zu'ama, dan cendikia Islam yang ada di Indonesia tersebut sudah berdiri sejak tahun 7 Rojab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 di Jakarta. Telah melahirkan beberapa fatwa-Fatwa yang dijadikan acuan oleh umat Islam di Indonesia yang terdiri dari berbagai Aliran. Lembaga tersebut diberi Nama majelis Ulama' Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan MUI. majelis ini beranggotakan seluruh pembesar-pembesar ulama' di Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran seperti: Nahdhatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, wahidiyah, darul hadist, dan sebagainya.

Menurut MUI Rokok merupakan salah satu banyak mengandung mudharat dari pada nanfaat. Karena dari itu MUI memfatwakan bahwa rokok tersebut hukumnya haram apabila dilakukan di tempat umum, dikonsumsi oleh anak-anak dan oleh ibu hamil yang akan membahayakan pada kondisi anaknya.¹⁰

Adapun ayat ini menjelaskan tentang larangannya membelanjakan harta benda untuk keperluan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok karena ujung-ujungnya hanya akan membuat penderitaan diri sendiri dan orang lain.

⁹Zainal abiding amir, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 69

¹⁰Jufri, S. *Pigmentasi Mukosa Bibir Pada Perokok dan Penyebabnya* (Skripsi Program Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar). Diunduh dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2614>. h. 88 Thn 2012.

menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan sebagaimana lanjutan dalam ayat tersebut mempunyai makna yang amat luas termasuk didalamnya membunuh diri sendiri yang sudah jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini Allah Swt menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 / 2: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹¹

Oleh karna itu mengkonsumsi rokok dalam konteks yang tertera di atas adalah menunjukkan suatu perbuatan yang sia-sia yang dapat menjerat pelakunya pada tindakan bunuh diri. Meski dampaknya tidak langsung seperti orang yang meminum racun serangga atau menggantungkan lehernya pada seutas tali, namun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni menghisab racun-racun berbahaya pada rokok. Secara eksplisit memang tidak ditemukan “*dukhan*” yang berarti tembakau atau rokok didalam al-Quran atau hadis. Lain halnya dengan kata “*khamr*” yang berarti arak atau Minuman keras banyak dijumpai baik di dalam kitabullah maupun sunah Rasulullah.

Sedangkan yang saya ketahui di Indonesia ada beberapa para Ulama’ yang sepakat tentang hukum tentang rokok di Indonesia seperti mubah, haram, bahkan ada Ulama’ yang Menghalalkan rokok tergantung sebab musabab orang tersebut Merokok. Karena itu ada beberapa aliran tentang Islam dan memiliki pemimpin masing-masing yang berijtihad sendiri-sendiri dalam Menentukan hukumnya rokok tersebut. Jadi kalau menurut saya ada beberapa Ulama membolehkan merokok dan ada juga yang tidak membolehkan.

Tidak setiap yang memudharatkan itu haram, yang haram adalah yang di haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya baik itu memudharatkan atau tidak. Yang bilang merokok itu haram tapi masih saja banyak di kalarangan masyarakat yang masih merokok di Indonesia.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016), h. 110.

II. Pembahasan

A. Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Dikalangan Masyarakat Makassar

Rokok Elektrik (Vape) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik di klaim sebagai rokok lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau. Selain itu, rokok elektronik lebih hemat dari pada rokok biasa karna bisa di isi ulang. Bentuknya seperti rokok biasa akan tetapi tidak membakar tembakau seperti produk rokok konvensional. Rokok ini memanaskan dengan cairan menggunakan baterai dan uapnya masuk ke dalam paru-paru pemakai.

Produk rokok ini di pasarkan dengan banyak nama diantaranya rokok elektronik, *ecigarro*, *electro-smoke*, *green-cig*, dan *smartsmoke*. hampir beberapa masyarakat Kota Makassar di antaranya baik pria maupun wanita yang mulai berumur 18 tahun sampai 30 tahun keatas sebagai pengguna.

Tabel. 1

Gambaran Karakteristik Responden pada Komunitas Vapor Makassar

Karakteristik Responden	n	Persentase Usia
≤ 25 tahun	13	41,9
26–35 tahun	17	54,8
> 35 tahun	1	3,3
Jenis Kelamin		
Laki-laki	30	96,8
Perempuan	1	3,2
Tingkat Pendidikan		
SMA-Perguruan Tinggi	31	100
Status Pekerjaan		
Bekerja	22	71
Tidak Bekerja	9	29
Riwayat Merokok Non Elektronik		
Ya	29	93,6
Tidak	2	6,4
Alasan Menggunakan		
Alternatif berhenti merokok	25	80,6
Lifestyle	2	6,5
Coba-coba	4	12,9

Sumber: Hasil Penelitian Komunitas Vapor di Makassar

Berdasarkan karakteristik responden dapat diketahui bahwa usia responden pada kelompok usia antara 26-35 tahun (54,8%), usia ≤ 25 tahun (41,9%) dan > 35 tahun (3,3%). Rata-rata usia pengguna *electronic cigarette* pada Komunitas Personal Vapor Makassar berusia 27 tahun dengan usia termuda yaitu 19 tahun

sedangkan usia tertua yaitu 36 tahun. Sebagian besar responden adalah laki-laki (96,8%) dibandingkan dengan perempuan (3,2%).

Tingkat pendidikan dari responden keseluruhannya adalah tamat SMA-Perguruan Tinggi (100%). Status pekerjaan responden sebagian besar bekerja (71%) dan tidak bekerja (29%). Rata-rata pengguna rokok elektronik pada Komunitas Personal Vaporizer Makassar bekerja sebagai pegawai baik di instansi negeri maupun swasta, selain itu sebagian responden pada komunitas ini juga bekerja sebagai wiraswasta. Sebagian besar responden yang tidak bekerja merupakan mahasiswa, namun terdapat beberapa pengguna mahasiswa yang bekerja. Sebagian besar responden memiliki riwayat merokok non elektronik (93,6%) dan tidak memiliki riwayat merokok non elektronik (6,4%). Rata-rata pengguna rokok elektronik pada komunitas ini merupakan perokok berat, sehingga mereka mencari cara sebagai alternatif untuk berhenti merokok sebab mereka sadar bahwa rokok berdampak buruk bagi kesehatan dan berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

Namun demikian, tidak sedikit pengguna rokok elektronik yang menggunakan produk rokok elektronik dan rokok konvensional (dual use), mereka merasa bahwa untuk berhenti merokok diperlukan cara yang bertahap. Sebagian besar pengguna rokok elektronik menggunakan produk tersebut sebagai alternatif untuk berhenti merokok (80,6%), coba-coba (12,9%) dan lifestyle (6,5%). Rata-rata usia responden adalah antara 26-35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA-Perguruan Tinggi, dan bekerja.

Selain itu, rata-rata pengguna rokok elektronik memiliki riwayat merokok dan memiliki alasan menggunakan rokok elektronik sebagai alternatif untuk berhenti merokok seperti pada Tabel 1. Perilaku penggunaan rokok elektronik adalah aktivitas subjek yang berhubungan dengan menghisap rokok elektronik tanpa memperhitungkan berapa lama subjek melakukan aktivitas tersebut. Distribusi perilaku penggunaan rokok elektronik pada Komunitas Vapor Makassar dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel. 2

Distribusi Perilaku Penggunaan Rokok Elektronik pada Komunitas Vapor Makassar

Pengguna Rokok Elektronik	Frekuensi	Persentase
Berat	17	54,8

Ringan	14	45,2
--------	----	------

Sumber: Hasil Penelitian Komunitas Vapor di Makassar

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota Komunitas Personal Vapor Makassar merupakan kelompok perilaku pengguna rokok elektronik berat (54,8%) sedangkan 14 anggota merupakan pengguna rokok elektronik ringan (45,2%). Pengguna rokok elektronik dikatakan tingkat ringan jika frekuensi penggunaan rokok elektronik antara 3-11 dripping/hari sedangkan pengguna rokok elektronik dikatakan tingkat berat jika frekuensi penggunaan antara 12–20 dripping/hari. Dripping adalah metode meneteskan cairan isi ulang rokok elektronik ke alat pembakaran yang terdapat di rokok elektronik.

Frekuensi penggunaan rokok elektronik tersebut didapatkan peneliti berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Rata-rata anggota Komunitas Vapor Makassar menghisap rokok elektronik 11 kali dripping/hari, dengan penggunaan rokok elektronik paling sedikit 4 kali dripping/hari dan paling banyak 20 kali dripping/hari. Pada Penelitian ini dapat diketahui bahwa pengguna rokok elektronik pada Komunitas Personal Vapor Makassar lebih menyukai rokok elektronik dibandingkan dengan rokok konvensional karena mereka menganggap rokok elektronik lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk berhenti merokok, selain itu uap yang dihasilkan oleh rokok elektronik lebih banyak dibandingkan dengan rokok konvensional.

Hasil penelitian terhadap 31 responden, pengetahuan responden dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu baik dan kurang. Faktor pengetahuan tentang rokok elektronik digunakan untuk melihat seberapa besar pengetahuan anggota Komunitas Vaporizer Surabaya tentang rokok elektronik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel. 3

Distribusi Pengetahuan Tentang Rokok Elektronik Terhadap Perilaku Penggunaan Rokok Elektronik pada Komunitas Vapor Makassar

Pengguna Rokok Elektronik	Perilaku Pengguna Rokok Elektronik			
	Berat		Ringan	
	n	%	n	%
Baik	7	50	7	50
Kurang	10	55,6	8	44,4

Sumber: Hasil Penelitian Komunitas Vapor di Makassar

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berperilaku menggunakan rokok elektronik kategori berat yaitu sebanyak 17 responden. Tingkat pengetahuan tentang rokok elektronik pada responden sebagian besar masih kurang yaitu 18 (58%). Nilai PR (prevalens ratio) = 0,89 artinya pengguna rokok elektronik dengan pengetahuan yang baik tentang rokok elektronik merupakan faktor protektif untuk menjadi pengguna rokok elektronik berat. Pengguna rokok elektronik dikatakan memiliki pengetahuan tentang rokok elektronik baik jika dapat menjawab 6-10 pertanyaan dengan benar sebaliknya dikatakan memiliki pengetahuan kurang jika hanya dapat menjawab 1-5 pertanyaan dengan benar. Masih banyak anggota Komunitas Vapor Makassar masih belum mengetahui bahwa personal vaporizer merupakan rokok elektronik, tentang kandungan zat kimia dan dampak kesehatan dari penggunaan rokok elektronik. Kegunaan rokok elektronik yang sebenarnya serta regulasi produk ini di Indonesia, selain itu untuk regulasi dari produk rokok elektronik belum disosialisasikan oleh lembaga pemerintah seperti Departemen Kesehatan sehingga masih banyak masyarakat maupun pengguna rokok elektronik yang belum mengetahui tentang regulasi produk ini di Indonesia. Hasil penelitian terhadap 31 responden, untuk pengaruh faktor keterjangkauan biaya dibagi menjadi 2 kategori yaitu \leq Rp 100.000,00 dan $>$ Rp 100.000,00. Faktor keterjangkauan biaya ini merupakan daya beli pengguna untuk mendapatkan cairan isi ulang rokok elektronik (e-liquid). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel. 4

Distribusi Keterjangkauan Rokok Elektronik terhadap Perilaku Penggunaan Rokok Elektronik pada Komunitas Vapor Makassar

Keterjangkauan Biaya	Perilaku Pengguna Rokok Elektronik			
	Berat		Ringan	
	n	%	n	%
\leq Rp 100.000	10	62,5	6	37,5
$>$ Rp 100.000	7	46,7	8	53,3

Sumber: Hasil Penelitian Komunitas Vapor di Makassar

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berperilaku menggunakan rokok elektronik kategori berat yaitu sebanyak 17 responden. Keterjangkauan terhadap rokok elektronik pada responden sebagian besar \leq Rp 100.000 yaitu 16 (52%). Nilai PR (prevalens ratio) = 1,32 artinya pengguna dengan keterjangkauan rokok elektronik \leq Rp 100.000,00 terhadap rokok

elektronik merupakan faktor risiko untuk menjadi pengguna rokok elektronik tingkat berat. Keterjangkauan biaya cairan isi ulang rokok elektronik dikatakan \leq Rp 100.000 jika harga cairan isi ulang rokok elektronik dibawah sampai dengan Rp 100.000 sebaliknya jika keterjangkauan biaya cairan isi ulang rokok elektronik dikatakan $>$ Rp 100.000 jika harga cairan isi ulang rokok elektronik diatas Rp 100.000.

Saat ini, banyak beredar merek untuk produk isi ulang cairan rokok elektronik atau (*e-liquid*) yang mana produk ini dijual dengan ukuran per mili liter, dengan harga yang berbeda untuk setiap merek dari produk ini. Selain itu, pada komunitas ini ada beberapa anggotanya yang menggunakan cairan isi ulang rokok elektronik buatan sendiri atau mencampurkan sendiri antar satu rasa dengan rasa lainnya sesuai takaran cairan rasa untuk rokok elektronik yang diinginkan, selain itu juga terdapat beberapa pengguna rokok elektronik yang menggunakan cairan isi ulang rokok elektronik dari luar negeri atau impor. Hasil penelitian terhadap 31 responden, untuk pengaruh faktor keluarga dibagi menjadi kategori yaitu ada dan tidak ada. Faktor keluarga ini untuk melihat adanya dukungan atau tidak adanya dukungan dari keluarga pada pengguna dalam penggunaan rokok elektronik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel. 5
Distribusi Faktor Keluarga terhadap Perilaku Penggunaan Rokok Elektronik pada Komunitas Vapor Makassar

Faktor Keluarga	Perilaku Pengguna Rokok Elektronik			
	Berat		Ringan	
	n	%	n	%
Ada	10	62,5	6	37,5
Tidak Ada	7	46,7	8	53,3

Sumber: Hasil Penelitian Komunitas Vapor di Makassar

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berperilaku menggunakan rokok elektronik kategori berat yaitu sebanyak 17 responden, dari 31 responden tersebut yang dipengaruhi keluarga sebanyak 15 responden sedangkan yang tidak dipengaruhi keluarga sebanyak 16 responden. Nilai PR (prevalens ratio) = 0,95 artinya pengguna rokok elektronik yang dipengaruhi oleh keluarga merupakan faktor protektif menjadi pengguna rokok elektronik tingkat berat. Keluarga dikatakan mempengaruhi penggunaan rokok elektronik jika di

dalam keluarga tersebut terdapat satu atau lebih dari satu anggota keluarga yang menggunakan rokok elektronik sebaliknya keluarga dikatakan tidak mempengaruhi penggunaan rokok elektronik jika tidak terdapat satu atau lebih dari satu anggota keluarga yang menggunakan rokok elektronik. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa banyak anggota Komunitas Vapor Makassar memiliki anggota keluarga yang menggunakan rokok elektronik, beberapa responden mengatakan jika mereka mengajak anggota keluarga mereka yang merokok untuk beralih menggunakan rokok elektronik sebagai alternatif untuk berhenti merokok selain itu beberapa anggota komunitas mengatakan jika mereka mengetahui tentang rokok elektronik dari keluarga seperti bapak, kakak dan adik. Sebagian besar keluarga pengguna tertarik karena terdapat beberapa varian rasa pada rokok elektronik serta banyaknya uap yang dihasilkan.

Menurut Ihksa Mahendra selaku masyarakat Pengguna Rokok Elektrik menuturkan bahwa :

“Vape lebih enak dari rokok tembakau, karna lebih sehat walaupun di tempat umum harus terbatas, selama saya menggunakan rokok elektrik 1 tahun lebih saya merasa lebih ringan Pernapasannya dan tidak bau mulut juga. Keluarga saya awalnya melarang karna terlalu banyak uap yang di hasilkan dari rokok elektrik itu sendiri, sedangkan rokok tembakau itu sendiri sedikit uap dan tidak mengganggu lingkungan keluarga. Tetapi lama kelamaan setelah Keluarga di kasih bayangan bahwa Rokok Elektrik itu jauh lebih aman sekarang hampir semua keluarga saya menggunakan rokok elektrik dibandingkan rokok tembakau karna bila kumpul keluarga aroma Rokok tembakau masih sangat pekat di ruangan beda dengan rokok elektrik yang mudah dibawa kemana-mana sekalipun hujan masih utuh dihisap”¹².

Menurut penulis dari apa yang dikemukakan informan diatas itu benar bahwa berdasarkan fakta dilapangan rokok elektrik itu lebih harum uap nya dibandingkan dengan rokok konvensional. Karna rokok elektrik memiliki berbagai macam rasa, seperti rasa melon, sereal, cappucinno, anggur, pisang, dan rasa lainnya. Sehingga hal ini yang membuat pengguna rokok tembakau beralih ke rokok elektrik, tak lupa karena adanya isu bahwa harga rokok konvensional melonjak naik. Oleh karena itu, rokok elektrik sebagai alternatif bagi para pengguna rokok.

Menurut Sidiq selaku Pengguna mengemukakan bahwa :

“awalnya saya ragu dengan vape tapi karena ada teman saya yang menjelaskan tentang betapa nikmatnya bau rokok elektrik sehingga saya memulai juga membelinya di toko tertentu. Rokok elektrik lah membuat saya berhenti merokok tembakau karena lebih enak dan membuat saya

¹²Ihksa Mehendra, Masyarakat Pengguna Vape, *Wawancara*, Makassar 10 Februari 2020.

lebih kuat minum dan makan, beda dengan rokok tembakau. Kalau rokok tembakau habis di hisap timbul bau mulut tak sedap, sesak nafas dan membuat karang gigi saya semakin banyak beda dengan rokok elektrik yang tidak bau mulut, pernapasan juga agak lega dan tidak membuat disekeliling merasa bau tidak sama halnya rokok tembakau”.¹³

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara informan di atas dapat dilihat perbedaan dan konsekuensi yang ditimbulkan dari rokok elektrik dengan rokok tembakau tampak jelas menggambarkan kelebihan dan kekurangan. Rokok elektrik tersebut dinilai sebagai terapi rokok para pengguna merasakan kelebihan nyaman dan aman. Sedangkan rokok tembakau yang berisikan tar nikotin yang dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan janin. Oleh karena itu pemahaman masyarakat tentang rokok elektronik lebih sehat dan aman dari lingkungan sekitar karena setelah menggunakan tidak ada sisa puntung yang terbakar.

B. Dampak Sosial Yang Berada Di Sekitar Pengguna Rokok Elektrik

Pada proses eksternalisasi, komunitas vape di Kota Makassar sering melakukan kegiatan seperti menyelenggarakan lomba, konser, dan big sale yang dinamai dengan Makassar vape fair. Kegiatan ini biasanya berlangsung di daerah Jantung Kota Makassar karena tempat tersebut tergolong strategis yang berada di pusat Kota. Kegiatan Makassar vape fair di meriahkan oleh beberapa bintang tamu yakni. Acara ini diikuti oleh beberapa toko vape yang ada di Kota Makassar. Adanya acara tersebut bertujuan untuk menarik konsumen untuk ikut berpartisipasi, dengan cara mengenalkan produk baru rokok elektrik serta adanya potongan harga untuk liquid dan rokok elektrik.

Pada proses objektivasi rokok elektrik di Kota Makassar dapat dilihat dari kuantitas pengguna vape yang semakin banyak, dan juga menjamurnya toko-toko vape yang ada di Kota Makassar sudah ada sekitar 20 toko vape dengan rata-rata pengunjung sebanyak 20-30 orang perhari.

Pada proses internalisasi ini dapat dilihat dari banyaknya ditemui pengguna rokok elektrik mulai dari SMA-Mahasiswa yang ikut menggunakan rokok elektrik karena sudah menjadi tren di lingkungannya, tidak hanya itu bahkan kaum perempuan pun ikut menggunakan rokok elektrik padahal sebelumnya mereka tidak merokok tembakau. Mereka menggunakan rokok elektrik karena dianggap lebih sehat dan aman dari pada rokok tembakau.

¹³Sidiq, Masyarakat Pengguna Vape, *Wawancara*, Makassar 11 Februari 2020.

Di Kota Makassar sudah banyak kalangan perokok yang beralih menggunakan rokok elektrik, karena adanya anggapan bahwa rokok elektrik mampu untuk membantu berhenti merokok tembakau, lebih aman, lebih hemat dan *stylish* di lingkungannya.

Hal ini ditandai dengan banyaknya ditemui pengguna rokok elektrik dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, dan pegawai swasta. Selain itu, munculnya rokok elektrik menjadi fenomena di tengah masyarakat ini di buktikan dengan banyaknya ditemui toko-toko vape bar yang sudah menjamur.

Nilai simbol yang dapat dilihat adalah bagaimana ia mengonsumsi suatu komoditas berdasarkan kemewahan dan status. Sejalan dengan hal tersebut, para pengguna rokok elektrik untuk eksistensi atau ekspresi gaya hidupnya yang dicurahkan melalui rokok elektrik.

Faktor lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan rokok elektronik antara lain orang tua, saudara kandung maupun teman sebaya yang menggunakan rokok elektronik. Keluarga memegang peranan penting sebab lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dan dapat mempengaruhi perilaku, sikap serta kepribadian seseorang. Pada penelitian ini dapat diketahui jika terdapat satu atau lebih dari satu anggota keluarga yang menggunakan rokok elektronik seperti bapak, kakak atau adiknya menggunakan rokok elektronik.

Terdapat pula anggota komunitas yang memperkenalkan dan menawarkan salah satu anggota keluarganya untuk mencoba menggunakan rokok elektronik sebagai pengganti rokok konvensional atau sebagai alternatif untuk berhenti merokok, salah satu anggota komunitas mengatakan jika dirinya menggunakan rokok elektronik dikarenakan ia memiliki seorang anak balita di rumah, anggota ini dulunya merupakan perokok berat dan mengerti jika rokok tidak baik untuk dirinya serta asap yang dihasilkannya dapat membahayakan anak balitanya sehingga dia beralih menggunakan rokok elektronik sebagai pengganti rokok konvensional yang biasa digunakan serta menggunakan produk ini sebagai alternatif untuk berhenti merokok. Uap yang dihasilkan oleh rokok elektronik sangat banyak dengan rasa yang berbedabeda pada setiap penggunaannya, apabila tidak terbiasa akan menyebabkan sakit kepala. Seseorang mempertahankan perilaku menggunakan rokok elektronik tidak hanya karena merasakan

keuntungan jangka pendek seperti kepuasan, kebiasaan dan kebebasan dari suatu hal.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dalam membentuk pola perilaku dan sikap seseorang yang dipengaruhi oleh norma dan nilai yang terdapat di lingkungan keluarga, kemungkinan seseorang menggunakan rokok elektronik lebih tinggi pada keluarga yang orang tua atau anggota keluarganya menggunakan rokok elektronik. Pada penelitian ini, keluarga memiliki pengaruh terhadap anggota keluarga lain untuk menggunakan rokok elektronik di mana apabila terdapat satu atau lebih anggota keluarga yang menggunakan rokok elektronik maka dapat mempengaruhi anggota keluarga lain untuk menggunakan rokok elektronik.

Dampak sosial di sekitar pengguna Rokok Elektrik ada beberapa segelintir orang yang risih akan banyaknya berita-berita hoax atau berita yang tidak benar akan mengguna rokok Elektrik. Rokok Elektrik di indonesia menggunakan tarif cukai dalam Undang-undang di Indonesia, akan tetapi tarif Cukai di Indonesia sangat tinggi di Asean, tapi tarif ini bukan termahal di dunia, kementerian keuangan akan menaikkan cukai untuk Cairan Rokok Elektrik (vape) pada 1 januari 2020.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan NOMOR 152/PMK.010/2019, cukai Rokok Elektrik akan naik sebesar 25% dari harga yang berlaku sekarang. Kenaikan cukai Rokok Elektrik akan membuat rata-rata harga jual Eceran Rokok Elektrik ini akan meningkat sekitar 35%. Vape akan dikenai cukai karena cairan Rokok Elektrik sama halnya dengan Rokok Konvensional, Cairan tersebut merupakan produk olahan tembakau sehingga harus mengikuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Dalam Undang-Undang di sahkan bahwa Rokok Elektrik sudah legal melalui uji coba di laboratium Menteri Kesehatan bahwasannya Rokok Elektrik layak di komsumsi tapi harus mengikuti aturan tentang Rokok Elektrik di Indonesia. Di larang menggunakan Rokok Elektrik di bawah umur 18+, Ibu hamil, Penyakit jantung dan jauhi dari jangkauan anak-anak.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Rokok Elektrik

Ada beberapa ulama mengharamkan Rokok Elektrik dan ada beberapa ulama yang membolehkan menggunakan Rokok Elektrik, dalam dasar Hukum Islam kita semua diajarkan sebuah Prinsip, menyamakan yang sama dan juga menyamakan yang berbeda. Al Bukhari dalam Shahih nya berkata “Tidak boleh menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama”.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat tentang hukum merokok sebagaimana dalam kitabnya bahwa merokok itu hukumnya haram dengan alasan membahayakan. Pada kesempatan yang lain, beliau mengatakan “merokok itu haram atau makruh tahrim”. Beliau beralasan, dari masing-masing pengikut madzhab yang empat telah terjadi perbedaan pendapat. Setelah tembakau ditemukan dan digunakan untuk merokok secara luas di kalangan masyarakat, bukanlah terletak pada dalil-dalil yang mereka kemukakan, tetapi hanya penerapannya. Artinya mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan mudharat pada badan dan akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menetapkan hukum merokok.¹⁴

Timbulnya perbedaan dari para ulama-ulama itu disebabkan mereka ada yang menetapkan bahwa merokok mempunyai beberapa manfaat. Ada juga yang berpendapat bahwa merokok itu mudharat sedikit. Sedangkan manfaatnya banyak dan ada pula yang mengatakan bahwa merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, tidak pula menimbulkan mudharat.

Dari sini timbul pertanyaan “Apakah para ulama secara keseluruhan menetapkan adanya dharar pada rokok? Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa menetapkan atau meniadakan bahaya rokok terhadap badan bukanlah tugas para ulama fiqih, tetapi tugas para dokter, ahli kesehatan, dan ahli kimia.

Yusuf al-Qardhawi mengutip ketentuan ulama yang mengatakan bahwa dharar yang datang secara bertahap sama hukumnya dengan dharar yang datang seketika, keduanya haram. Kesimpulannya adalah baik lambat maupun cepat tetap terhukum haram karena pengaruh racun rokok terhadap jantung dan paru- paru.¹⁵

¹⁴Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 821.

¹⁵Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 821.

Ada tiga alasan Yusuf al-Qardhawi mengharamkan rokok, yaitu :

1. Membahayakan Kesehatan Tubuh.

Terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat. Karena hidup, kesehatan, harta, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah titipan dan tidak boleh disia-siakan.

2. Menyia-nyiakan Harta

Untuk hal yang tidak memberi manfaat baik agama maupun dunia, dalam hal ini telah dikategorikan dharar mali. Tentang merokok memang tidak ada nash tegas yang mengharamkannya, al-Qardhawi mengatakan, tidak perlu bagi syariat untuk membuat nash bagi setiap orang mengenai apa-apa yang haram. Cukuplah syari'at mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman itu sifatnya mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas. Beliau mencontohkan ketetapan ulama mengharamkan ganja yang dapat menjadikan orang mabuk, meskipun tidak ada nash khusus yang mengharamkannya.

3. Bahaya Kejiwaan (Psikologi).

Ada orang merasa mendapat ketenangan karena merokok, hal itu menurut al-Qardhawi bukanlah termasuk manfaat, tetapi hanya karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Kebiasaan merokok itu dapat memperbudak manusia dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan itu. Merokok akan menurunkan stamina dan melemahkan tubuh.¹⁶

Sedangkan Al-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluaf yang merupakan mantan Mufti Mesir dalam Kitabnya Fatawa Syariyyah Wa Buhuth Islamiyah menyatakan, bahwa “sesungguhnya tumbuhan (tembakau) ini dahulunya belum dikenali. Apabila ia dikenal dan digunakan oleh manusia untuk merokok, maka ulama-ulama fiqh dari beragam mazhab Islam telah membincangkannya untuk menetapkan hukumnya berdasarkan prinsip (*qaidah fiqhiyyah*) yang telah ditetapkan.”

¹⁶Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 821.

Menurut beliau, “sesungguhnya berdasarkan hukum asal sesuatu itu harus. Tidak akan keluar dari prinsip asal melainkan adanya perkara-perkara yang mengubah hukumnya menjadi haram atau sebagainya.”

Dalam isu merokok ini, sebab yang menjadikannya haram ialah dampak mudharat dan bahayanya sehingga meruntuhkan lima asas utama (*al-Kulliyatul Khams*) yang wajib dipelihara oleh setiap manusia yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta.

Saat Rokok Elektrik tidak jauh lebih aman dibandingkan dengan Rokok Konvensional atau tembakau, maka ini mengartika tidak terdapat perbedaan signifikan antara keduanya dan ini di jadikan alasan dari beberapa lembaga Fatwa seperti Fatwa Islam yang melarang tentang pemakaian Rokok Elektrik atau vape tersebut. Dalam Fatwa Islam disebut jika dari segi syar’i kandungan nikotin dalam Rokok Elektrik memperlihatkan tidak adanya perbedaan dengan Rokok Konvensional dan tidak ada bedanya antara Rokok Elektrik dengan permen nikotin tetap menjadi zat racun yang berbahaya dan sudah jelas jika rokok diharamkan dan tidak lagi harus diperdebatkan karena membeli, memakai atau menjual Rokok Elektrik tersebut tetap haram.

Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, ia juga mengharamkan sesuatu, ia juga mengharamkan jual-beli dari benda tersebut” (HR. Abu Daud no.3488, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud). Selain itu, sebelumnya di beberapa negara lain seperti contohnya di Malaysia pada Majelis Fatwa Malaysia sudah terlebih dulu mengharamkan pemakaian Rokok Elektrik karena bisa merugikan manusia dalam waktu cepat atau lambat. Ketua Majelis Fatwa Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin berkata jika keputusan ini sudah terlebih dahulu diteliti hasil kajian pada sudut syariah, medis dan juga sains serta unsur pemubaziran serta budaya yang tidak baik lagi tidak sehat. Abdul Shukor mengatakan jika umat muslim dilarang untuk menggunakan bahan yang memudaratkan baik secara jelas atau tidak, secara cepat atau perlahan sehingga bisa mengakibatkan kematian, rusaknya badan dan bisa menimbulkan penyakit berbahaya atau kemudaratkan akal. Vape atau Rokok Elektrik ini termasuk dalam perkara memudaratkan dan juga menimbulkan bau busuk ujar Abdul Shukor.

Di Indonesia sendiri Muhammadiyah Fatwakan Rokok Elektrik Haram, anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tarjdid PP

Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, menegaskan fatwa haram Vape (Rokok Elektrik) menegaskan lagi posisi Muhammadiyah terkait rokok. Perkembangan perokok semakin masif, salah satunya dengan menggunakan Rokok Elektrik atau yang sering disebut dengan Vape. “Merokok Elektrik Hukumnya adalah haram sebagaimana rokok Konvensional, karena kategori pembuatan mengkonsumsi perbuatan merusak atau membahayakan. Lalu rokok Elektrik membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan uap sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi.”

Adapun beberapa ulama lainnya yang membolehkan merokok, para Ulama’ berbeda pendapat dalam hukum rokok, tetapi setelah merenung dan menyadari bahwa islam adalah agama yang bersih dari segala kotoran zahir maupun batin, dan islam adalah agama yang hanya mengajak kepada yang lebih baik, dan juga adalah agama yang mudah serta jauh dari berbagai kesulitan dan tasyaddud, al-Quran dan sunnah adalah pegangan satu-satunya, dari itu mengapa bersusah payah. *Qiyas* kepada *Khamar* tidak benar karena rokok tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal, justru seringnya melancarkan daya berpikir, dan yang paling penting adalah haramnya khamar karena ada nash, dan tidak haramnya rokok karena tidak ada nash. Kemudian *qiyas* tidak boleh digunakan dengan sembarang.

Dalam fatwa islam disebutkan jika dari segi syar’i, kandungan nikotin dalam rokok elektrik memperlihatkan tidak adanya perbedaan dengan rokok biasa dan tidak ada bedanya antara rokok elektrik dengan permen nikotin atau sejenisnya. Nikotin tetap menjadi zat racun yang berbahaya dan sudah jelas jika rokok diharamkan dan tidak lagi harus diperdebatkan karena membeli, memakai atau menjual rokok elektrik tersebut tetap haram.

Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, “sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Ia juga mengharamkan hasil jual-beli dari bendatersebut” (HR. Abu Daud no. 3488, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud). Dan harus diketahui jika siapa pun yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah Swt juga akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Ta’ala berfirman dalam QS. At thalaq ayat 2-3 / 65: 2-3

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Terjemahnya:

“barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga”¹⁷

Selain itu, sebelumnya di beberapa negara lain seperti contohnya di Malaysia pada Majelis Fatwa Malaysia sudah lebih dulu mengharamkan pemakaian vape atau rokok elektrik karena bisa merugikan manusia dalam waktu cepat ataupun lambat. Ketua Majelis Fatwa Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin berkata jika keputusan ini diambil sesudah terlebih dahulu diteliti hasil kajian pada sudut syariah, medis dan juga sains serta unsur pemubaziran serta budaya yang tidak baik lagi tidak sehat.

Abdul Shukor mengatakan jika umat muslim dilarang untuk menggunakan bahan yang memudaratkan baik secara jelas atau tidak, secara cepat atau perlahan sehingga bisa mengakibatkan kematian, rusaknya badan dan bisa menimbulkan penyakit berbahaya atau kemudaratkan akal. Vape atau rokok elektrik ini termasuk dalam perkara memudaratkan dan juga menimbulkan bau busuk ujar Abdul Shukor.

Abdul Shukor juga mengatakan jika vape atau rokok elektrik memang diharamkan berdasarkan kaedah Syadz Zaraai yakni menutup keburukan lebih besar dan lebih berbahaya yang bisa terjadi di masa mendatang. Apabila dilihat dari sudut *qiyas* atau perumpamaan, maka pemakaian vape atau rokok elektrik diibaratkan seperti mengkonsumsi minuman keras dalam Islam dan beracun atau menghisap rokok tembakau sebenarnya.

Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya.¹⁸

Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi *haram* atau *makruh* karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa (hal.383-384). Yaitu: “Dilarang jual beli rokok dan

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 543.

¹⁸Gondodiputro S, *Bahaya dari Hukum Islam Menggunakan Tembakau*, (Bandung: Univ. Padjadjaran, 2007), h. 9.

meminumnya (menghisapnya). Orang yang menghisap rokok di saat puasa tidak diragukan lagi ia telah berbuka. Di dalam Syarah al Allamah Syaikh Isma'il al-Nabulsiy, orang tua dari guru kami, "Abd al Ghaniy, terhadap kitab Syarah al-Durari, disebutkan bahwa seorang suami punya hak melarang isterinya memakan bawang putih, bawang merah, dan semua makanan yang menyebabkan mulut berbau. Gurunya guru kami, al Musayyaraiy dan yang lainnya, memberikan fatwa larangan menghisap tembakau." Ibnu "Abidin, Radd al-Muhtaar, juz 27, hal. 266.

Ini membuktikan jika pemakaian atau penggunaan rokok elektrik atau dikenal dengan nama vape ini haram hukumnya sebab tidak berbeda dengan rokok tembakau atau hukum merokok dalam Islam yang merupakan minuman haram pada umumnya yang memang merupakan perbuatan haram dan dilarang dalam Islam sehingga umat muslim dianjurkan untuk tidak menggunakan vape tersebut.

III. Penutup

Kesimpulan dari artikel ini bahwa pemahaman masyarakat tentang rokok elektronik lebih sehat dan aman dari lingkungan dan Dampak sosial di sekitar ialah segelintir orang risih banyaknya berita hoax, rokok tembakau juga masih menjadi pilihan bagi masyarakat umum yang masih setia terhadap rokok tembakau serta Rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama yang menjadikan keduanya dihukumi makruh. Akan tetapi juga didefinisikan dihukumi hukum makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, apabila merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi haram.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Amir, Zainal Abiding. *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal.* Yogyakarta: LKIS, 2004.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Dan Terjemahnya.* Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016.

Mehendra, Ihksa. Masyarakat Pengguna Vape, *Wawancara*, Makassar 10 Februari 2020.

Sidiq. Masyarakat Pengguna Vape, *Wawancara*, Makassar 11 Februari 2020.

S, Gondodiputro. *Bahaya dari Hukum Islam Menggunakan Tembakau.* Bandung: Univ. Padjadjaran, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia Berdasarkan Riskesdas 2007 dan 2013.* Jakarta. thn 2015

ARTIKEL

S, Notoatmodjo. *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku.* Jakarta : PT. Rineka Cipta 2007.

S., Chotidjah. *Pengetahuan Tentang Rokok*, Pusat Kendali Kesehatan Eksternal Dan Perilaku Merokok. *Makara, Sosial Humaniora.* 16 (1), h. 49-56, thn 2012

Indra, F.I, Hasneli, Y., & Utami, S. Gambaran Psikologis Perokok Tembakau Yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (Vaporizer). *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau.* 2(2), h. 1285-1291 thn 2015.

Januartha, I.B.P.E. Analisis Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Perilaku Merokok Di Kota Denpasar. *e-Jurnal Matematika.* 1 (1). h. 86. 2012

Jufri, S. *Pigmentasi Mukosa Bibir Pada Perokok dan Penyebabnya* (Skripsi Program Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar). Diunduh dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2614>. h. 89 thn 2012.

Muslimin., Christiana, E., Muhari., & Pratiwi, I.T. *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Siswa di SMP Negeri Kecamatan Babat.* *Jurnal BK UNESA.* 1 (2). h. 116-124. Thn 2013